

PIAGAM KERJASAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
MALIKUSSALEH LHOKSEUMAWE
DENGAN
TUAN GURU PUNDAK PADANG RU-YAHA-YALA THAILAND

Nomor: Sti. 30/01/Kp.01/ _____ /2015

Pada hari Selasa tanggal 29 bulan Desember tahun 2015 yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. H. Hafifuddin, M.Ag**, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malikussaleh Lhokseumawe, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STAIN Malikussaleh Lhokseumawe, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Tuan Guru H. Hamiding Sanor, MA**, Tuan Guru Pundak Padang Ru-Yaha-Yala Thailand dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tuan Guru Pundak Padang Ru-Yaha-Yala Thailand, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini sepakat untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan terhadap semua aspek akademik terutama dalam rangka peningkatan sumber daya manusia dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing yang mencakup hal-hal seperti tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pihak pertama dan pihak kedua bersepakat untuk mengadakan kerjasama yang saling bermanfaat dalam rangka pengembangan pendidikan, pengajaran, pengembangan lembaga, penelitian, seminar, workshop, dan pengabdian kepada masyarakat secara lebih luas.

Pasal 2
TUGAS DAN WEWENANG

- a. **PIHAK PERTAMA** dalam batas-batas kewenangan yang ada, akan memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk pelaksanaan kerjasama ini;
PIHAK KEDUA dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan bekerjasama dengan **PIHAK PERTAMA** untuk mendukung pelaksanaan pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi;
- b. Bidang-bidang Kerjasama antara lain:
 1. Pengembangan dan peningkatan kualitas Pendidikan Dosen;
 2. Pengembangan dan peningkatan Kualitas Jurusan dan Program Studi;
 3. Pelaksanaan Seminar, pelatihan, bimbingan secara komprehensif dan workshop;
 4. Kegiatan penelitian ilmu-ilmu keislaman;
 5. Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran;
 6. Penertiban Jurnal Ilmiah;
 7. Penertiban Buku;
 8. Pelayanan Tenaga ahli.

- c. Kewajiban masing-masing pihak
Pihak Pertama dan pihak Kedua akan melaksanakan kewajiban masing-masing sesuai dengan objek kerjasama yang telah disepakati bersama.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN KERJASAMA

Pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan diatur bersama oleh bagian-bagian dan unit lain yang diberi kewenangan bersama kedua belah pihak dan implementasi akan dituangkan dalam surat Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama, yang merupakan bagian integral dari Piagam Kerjasama ini.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Masalah pembiayaan dan hal-hal lain yang terkait dengan implementasi kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama.

Pasal 5

PENUTUP

- a. Piagam kerjasama ini dibuat dan didasarkan pada itikad baik kedua belah pihak untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya. Segala ketidakserasian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah;
- b. Perubahan terhadap isi Piagam Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak;
- c. Piagam kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- d. Piagam kerjasama ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan oleh kedua belah pihak;
- e. Hal-hal yang belum tercantum dalam Piagam Kerjasama ini atau yang bersifat melengkapi akan dibuatkan "Addendum" tersendiri.

Lhokseumawe, 29 Desember 2015

PIHAK PERTAMA
Ketua STAIN Malikussaleh



Dr. H. Hafifuddin, MA
NIP. 196512311993031022

PIHAK KEDUA
Tuan Guru Pundak Padang Ru-Yaha-Yala
Thailand,




Tuan Guru H. Hamiding Sanor, MA.